

**PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI PADA
PT. JASA ASURANSI INDONESIA (PERSERO)
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Melengkapi Sebagai Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



ace Syubing
16/3-22

DIAJUKAN OLEH :

MUHAMMAD ADITYA
1610012111045

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2022

No.Reg : 434/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 434/Pdt/02/II-2022

Nama : Muhammad Aditya
Nomor : 1610012111045
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi Pada PT.
Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Di Kabupaten
Tanah Datar

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Yansulzisatry., S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI PADA
PT. JASA ASURANSI INDONESIA (PERSERO)
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Muhammad Aditya¹, Yansalzistry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : am418640@gmail.com

ABSTRAK

Cattle/Buffalo Business Insurance (AUTS/K) is an insurance program designed to provide protection for cattle/buffalo farmers against the risks of cattle/buffalo business that die due to illness, death due to accidents and theft. Problem formulation 1) settlement of compensation claims against cattle insurance (AUTS) by PT. Indonesian Insurance Services (Persero) in Tanah Datar Regency 2) What are the obstacles found in the cattle business insurance claim (AUTS) by PT. Indonesian Insurance Services (Persero) in Tanah Datar Regency 3) What are the efforts made to overcome the obstacles found in the settlement of cattle insurance claims (AUTS) by PT. Indonesian Insurance Services (Persero) in Tanah Datar Regency. This study uses sociological juridical research to obtain primary data. Data obtained from interviews and analysis with qualitative analysis. The results of the study can be said that: 1) The submission process begins with a potential claim submitted to the insurance company, based on the claim then the insurance company asks the livestock service to find out the truth, if it is proven it will cause a loss 2) The obstacles are field workers, no ID card, no evidence of forced slaughter 3) The effort involved cadres, farmer group leaders and private veterinarians, replacing ID cards with ID cards receipts, replacing evidence of slaughter by making sales receipts.

Keywords: Insurance, Cattle/Buffalo, Claim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup manusia tentu terdapat risiko maupun bahaya yang mana hal ini dapat menjadi ancaman untuk nyawa maupun harta benda yang dimilikinya. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, dicarilah upaya agar ada pihak yang bersedia menanggung risiko tadi. Sehingga terdapat dua orang yang terlibat dalam hal ini yaitu pihak penanggung dan tertanggung, antara mereka berdua ini terdapat sebuah ikatan perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian asuransi.

Pasal 246 KUHD, menyatakan bahwa : “pertanggung atau asuransi merupakan perjanjian, yang mana penanggung memiliki ikatan kepada tertanggung, berdasarkan premi sebagai suatu bukti penggantian karena terdapat kerugian, kehilangan atau kerusakan

yang apabila terjadi atau dideritanya karena peristiwa yang tak tentu.”

Pembagian klasik membagi membagi asuransi kedalam dua jenis yakni asuransi dalam bentuk uang dan asuransi ganti rugi¹. Asuransi pertanian merupakan bentuk asuransi ganti rugi yang diprogramkan oleh pemerintah yang dinaungi Kementerian Pertanian. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Undang-Undang No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) merupakan contoh dari asuransi pertanian itu sendiri yang mana ini dikelola oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).² AUTS/K bertujuan untuk melindungi para peternak sapi/kerbau dari risiko tertentu yang telah ditetapkan seperti kematian atau kehilangan sapi/kerbau,

¹Abdul Muis, 1996, *Hukum Asuransi Dan Bentuk-bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU, Medan. hlm. 11-12.

² Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2020, *Pedoman Bantuan Premi AUTS/K* Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. Hlm 4.

sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya melalui skema asuransi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelesaian klaim ganti rugi terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa sajakah kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian klaim ganti rugi terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam penyelesaian klaim asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) untuk data primer.³ Di samping dilakukannya studi pustaka untuk data sekunder.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Responden untuk wawancara merangkup dari ketua bagian klaim PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero), Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Datar, peternak/peserta AUTS/K sebanyak 5 orang dan peserta yang pernah mengajukan klaim AUTS/K 3 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi beberapa peraturan perundang undangan KUHD, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan keputusan menteri pertanian terkait dengan bantuan premi asuransi AUTS/K.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berguna sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴ Seperti buku-buku, polis asuransi, klaim asuransi, brosur mengenai AUTS/K serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen.
3. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengajuan klaim ganti rugi terhadap asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.

1. Pemberitahuan Potensi Klaim (*Claim Notification*)

Mantri Sapi mengajukan klaim dengan membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5 serta melampirkan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS/K-6 dilengkapi dokumen pendukung klaim, jika hasil

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 153.

⁴ *Ibid* hlm 12

pemeriksaan lapangan membuktikan sapi mati baik karena sakit atau kecelakaan, maka peserta didampingi.

2. Pengajuan klaim

Dengan syarat : polis telah terbit, premi telah dibayarkan dengan bukti yakni kwitansi, telah terdapat potensi klaim atas ternak yang diasuransikan selama dalam masa pertanggungan serta adanya kehilangan/kematian.

3. Persetujuan Klaim

Klaim diajukan melalui aplikasi PROTAN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya risiko atas ternak, selanjutnya ketika klaim beserta lampiran telah diterima dari peserta maka proses klaim akan dilakukan. Jika disetujui maka otomatis surat *Discharge Form* terbit pada aplikasi PROTAN. Jika lebih dari 14 (empat belas) hari sejak klaim diajukan namun belum terbit surat *Discharge Form* maka sistem otomatis menyetujui pencairan dana klaim ke rekening peserta yang telah didaftarkan.

4. Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya *Discharge Form* dan pembayaran dilakukan melalui sistem transfer ke rekening aktif yang telah didaftarkan.

B. Kendala yang ditemukan dalam pengajuan klaim asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.

1. Petugas lapangan yang terbatas

Petugas lapangan pada setiap kecamatan hanya ada sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang. Jumlah ini dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh mantri sapi.

2. Kendala dari peserta

Kendalanya adalah ada peserta yang tidak memiliki KTP dan foto bukti ternak yang dipotong paksa sehingga proses klaim kepada pihak asuransi menjadi sulit.

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pengajuan klaim asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) oleh PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero) di Kabupaten Tanah Datar.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam

pelaksanaan klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau :

1. Menggunakan jasa kader, ketua dari kelompok tani, dan dokter hewan swasta
2. Foto KTP dapat diganti dengan surat keterangan/resi KTP. Surat keterangan ini diurus oleh peserta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Peserta diperbolehkan mengganti foto dokumentasi sapi yang dipotong dengan kwitansi penjualan sapi yang ditandatangani oleh peserta dan dinas pertanian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Prosedur penyelesaian klaim ganti kerugian asuransi usaha sapi/kerbau yang pertama adalah pemberitahuan potensi klaim (*claim notification*), Ketika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, peserta harus segera memberitahukan kepada pihak asuransi kemudian pihak asuransi akan menyampaikan kepada petugas lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Kedua, pengajuan klaim yang mana klaim dapat dilakukan apabila peternak mengalami kerugian dari peristiwa sapi atau kerbau mati karena penyakit, melahirkan, kecelakaan dan sapi atau kerbau hilang karena pencurian dengan bantuan petugas lapangan dengan mengisi form AUTS/K 5. Klaim diajukan kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui aplikasi PROTAN sejak terjadi kematian atau kehilangan ternak. Ketiga, persetujuan klaim yakni setelah menerima klaim dari peserta beserta lampirannya, maka perusahaan asuransi akan memproses klaim. Apabila disetujui maka diterbitkan surat *Discharge Form* melalui aplikasi PROTAN. Terakhir, pembayaran klaim yang dilakukan dengan sistem transfer ke rekening aktif peserta melalui aplikasi PROTAN dan memberitahu peserta melalui *short message service* (sms) ke nomor telepon peserta yang didaftarkan.
2. Beberapa kendala yang terjadi ketika dilaksanakannya program AUTS/K ini yang mana terbatasnya jumlah tenaga lapangan, tidak adanya foto KTP peserta dan foto bukti ternak yang dilakukan

potong paksa. Maka untuk mengatasi hal-hal diatas ada upaya yang dapat dilakukan yakni bekerja sama dengan kader, ketua kelompok tani dan dokter hewan swasta untuk membantu petugas dilapangan, selanjutnya peserta yang tidak memiliki KTP dapat menggantinya dengan resi KTP yang diurus terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan yang terakhir adalah jika tidak ada foto ketika dilakukannya potong paksa maka dapat digantikan dengan foto kwitansi penjualan daging sapi yang diketahui

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Muis, 1996, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum USU, Medan
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 153.

Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2020,

oleh peserta, pembeli dan petugas dilapangan.

3. Berhubung karena kurangnya petugas lapangan dan untuk mengurangi beban petugas lapangan sebaiknya sosialisasi untuk menjadi peserta asuransi dan pendataan peserta asuransi dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia. Perusahaan Asuransi lebih menggiatkan sosialisasi sehingga masyarakat tertarik untuk berasuransi karena dalam kenyataannya pada saat sekarang hanya 121 ekor yang di asuransikan dalam satu Kabupaten.

*Pedoman Bantuan Premi
AUTS/K* Direktorat
Pembiayaan Pertanian,
Kementerian Pertanian, Jakarta

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya selaku penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada setiap individu yang telah memberikan bantuan dan tak lupa pula puji syukur atas kehadiran Allah SWT dalam melakukan gerakan eksplorasi ini sehingga pemeriksaan ini dapat diselesaikan dengan baik